



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 387 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan Perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum, dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat Kabupaten Karawang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
9. Segel adalah benda berharga yang berbahan kertas, plastik, logam, dan/atau bahan lainnya yang berkekuatan hukum yang digunakan untuk memaksa orang atau Badan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyegelehan adalah perbuatan menyegele karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS Daerah.
11. Bangunan Liar adalah bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin membangun atau disebut dengan nama lain di atas tanah negara/daerah.

12. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
13. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, masyarakat, lembaga dan organisasi kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggar ketertiban umum, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan wilayah dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan/atau kebijakan daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah:
  - a. mempercepat penanganan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum;
  - b. menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat dan sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur penegak hukum lainnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. tata cara penertiban;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pengaduan; dan
- d. pembiayaan.

## BAB IV TATA CARA PENERTIBAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban umum dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. perencanaan penertiban;
  - b. pelaksanaan penertiban; dan
  - c. pelaporan penertiban.

**Bagian Kedua  
Perencanaan Penertiban**

**Pasal 5**

Perencanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penentuan sasaran objek dan waktu penertiban;
- b. penentuan tempat dan bentuk penertiban;
- c. melakukan survey lapangan;
- d. penyiapan administrasi, sarana dan prasarana pelaksanaan; dan/atau
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Penertiban**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
  - b. penertiban bangunan;
  - c. penertiban reklame;
  - d. penertiban tempat usaha pariwisata;
  - e. penertiban kegiatan usaha;
  - f. penertiban menara telekomunikasi;
  - g. penertiban kependudukan; dan
  - h. penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Dalam hal pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

**Paragraf 2**  
**Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran**

**Pasal 7**

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan kepada pelaku pelanggaran yang melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
  - b. penyerahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh PPNS;
  - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
  - d. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh PPNS.
- (3) Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisandari petugas.
- (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
- (5) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penertiban Terhadap Bangunan

Pasal 8

- (1) Penertiban terhadap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bangunan liar yang berada di sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan situ, area penghijauan/taman, dalam radius kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Tinggi, pinggir rel kereta api, badan jalan/bahu jalan/daerah milik jalan/ruang milik jalan, trotoar/pedestrian, taman/area penghijauan, dan/atau fasilitas umum lainnya, yang didirikan di atas tanah milik negara/daerah;
  - b. bangunan perorangan atau badan;
  - c. bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila; dan
  - d. bangunan yang pernah ditertibkan dan dibangun kembali oleh pemilik atau bukan pemilik yang sama tanpa memperoleh izin membangun.
- (2) Penertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan;
  - b. pemberitahuan kepada pemilik bangunan baik secara lisan atau tertulis untuk membongkar sendiri bangunan;
  - c. pembongkaran oleh Satpol PP apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan; dan
  - d. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pembersihan terhadap bekas pembongkaran.
- (3) Penertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap bangunan tanpa izin dan/atau pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin setelah Perangkat Daerah teknis melakukan langkah-langkah/tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan;
  - b. diberikan Surat Peringatan I;
  - c. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
  - d. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
  - e. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan bangunan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
  - f. dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat;

- g. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satpol PP dapat membongkar bangunan tersebut;
  - h. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
  - i. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/Gudang milik Pemerintah Daerah Kabupaten, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.
- (4) Penertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. pemeriksaan;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. pencabutan izin, jika diketahui bahwa bangunan tersebut memiliki izin; dan
  - d. pembongkaran tetap dilakukan oleh Satpol PP apabila bangunan tersebut tetap digunakan untuk kegiatan asusila.
- (5) Penertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan;
  - b. pemberian surat peringatan untuk membongkar sendiri bangunan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat diterbitkan baik yang diterima secara langsung maupun tidaklangsung;
  - c. pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan oleh Satpol PP apabila peringatan untuk membongkar sendiri diabaikan; dan
  - d. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pembersihan terhadap bekas pembongkaran.

#### Paragraf 4 Penertiban Reklame

#### Pasal 9

- (1) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. penutupan oleh aparat Satpol PP bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
  - b. peringatan untuk membongkar sendiri bangunan reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;

- c. pembongkaran oleh aparat Satpol PP bersama instansi terkait terhadap reklame yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamenya;
  - d. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan di gudang/tempat penyimpanan milik Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - e. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada pemilik/penanggung jawab yang datang untuk mengambil hasil penertiban reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk spanduk, umbul-umbul dan baliho dimusnahkan, dan untuk reklame jenis lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tindakan penertiban reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan berupa penurunan dan pemusnahan reklame.

Paragraf 5  
Penertiban Tempat Usaha Pariwisata

Pasal 10

- (1) Penertiban Tempat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
  - c. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban, dengan cara:
  - a. peringatan untuk menghentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat hiburan, yang diberikan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kegiatan tidak dihentikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten menghentikan secara paksa dengan menutup tempat usaha;
  - c. penghentian secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Kegiatan; dan
  - d. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan/atau perizinan lainnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau dokumen lain yang dipersamakan yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten bersama instansi terkait dapat menghentikan kegiatan hiburan pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum.

**Paragraf 6**  
**Penertiban Kegiatan Usaha**

**Pasal 11**

- (1) Penertiban kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap:
- kegiatan usaha yang tidak memiliki izin;
  - kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan; dan
  - kegiatan usaha khusus minuman beralkohol.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- pemeriksaan setempat terhadap:
    - jenis usaha;
    - perizinan; dan
    - kondisi lingkungan sekitar.
  - peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
  - proses penindakan berupa:
    - pemeriksaan awal;
    - pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
    - pemanggilan;
    - penyegelan;
    - penutupan dan/atau pengosongan; dan
    - apabila dianggap perlu dilakukan pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
- pemeriksaan;
  - pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
  - pemanggilan;
  - penyegelan;
  - rekomendasi pencabutan izin;
  - penutupan dan/atau pengosongan; dan
  - apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk penyedia usaha yang menyimpan, memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos dan/atau menyajikan minuman yang memabukkan atau berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dilakukan penindakan berupa:
- Pemeriksaan setempat terhadap:
    - jenis usaha;
    - perizinan;
    - pengamanan barang bukti;

4. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; dan
  5. penghentian kegiatan jika diperlukan.
- b. Penindakan, berupa:
1. proses Yustisial; dan/atau
  2. pemusnahan barang bukti.

Paragraf 7  
Penertiban Menara Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Penertiban menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap:
  - a. kegiatan Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki izin; dan
  - b. kegiatan Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan perizinan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan setempat terhadap:
    1. jenis bangunan;
    2. perizinan;
    3. kondisi lingkungan sekitarnya; dan
    4. peringatan untuk menghentikan kegiatan dan mengurus perizinan diperlukan.
  - b. proses penindakan:
    1. pemeriksaan;
    2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
    3. penghentian kegiatan; dan
    4. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan;
  - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
  - c. penghentian kegiatan; dan
  - d. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Penertiban Kependudukan

Pasal 13

- (1) Penertiban Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah tindakan penertiban terhadap orang yang tidak memiliki atau tidak dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penertiban kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan;

- b. himbauan untuk melengkapi diri dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen administrasi kependudukan lainnya; dan
- c. pengajuan proses yustisial.

#### Paragraf 9

#### Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

#### Pasal 14

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan setempat, meliputi:
    - 1. identitas penanggung jawab;
    - 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
    - 3. kelengkapan perizinan.
  - b. proses penindakan, meliputi:
    - 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
    - 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
    - 3. penghentian kegiatan;
    - 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
    - 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di Daerah.

#### Bagian Keempat Pelaporan Penertiban

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c disampaikan kepada Bupati dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tindakan penertiban.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan tindakan penertiban untuk menegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. sosialisasi;
  - d. penyebaran informasi; dan
  - e. peningkatan kesadaran masyarakat.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terencana.
- (4) Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

Pasal 17

- (1) Pengawasan tindakan penertiban dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pula oleh pegawai negeri sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENGADUAN**

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan penanganan pelanggaran ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk sistem pengaduan Satpol PP sebagai bentuk respon gerak cepat penanganan pelanggaran ketertiban umum.
- (2) Sistem pengaduan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta terintegrasi dengan *website* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka merespon gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Gerak Cepat Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Tim Gerak Cepat Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal **2 Oktober 2023**



Diundangkan di Karawang  
Pada tanggal **2 Oktober 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **387**